

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pembuktian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg telah memenuhi sistem pembuktian menurut KUHAP terdapat unsur alat bukti yang sah (unsur *wettelijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP didasarkan pada alat bukti keterangan saksi Eko Sulistiyono, alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara dan keterangan terdakwa dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sehingga berdasarkan pembuktian tersebut membuat hakim memiliki keyakinan (unsur *negative*) bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan terdakwa Efendi Putra dengan demikian prinsip pembuktian *negative wettelijk* telah terpenuhi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Efendi Putra Bin Syafril dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHP telah terpenuhi berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan hakim tersebut juga sudah tepat karena telah sesuai dengan doktrin pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP dimana dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan kedalam pembelaan terpaksa, dari segi non yuridis majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Masyarakat umum terkhusus satuan pengamanan harus mengetahui hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa, karena tidak semua perbuatan membela diri dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa, terdapat syarat serta unsur-unsur yang harus terpenuhi karena pembelaan terpaksa adalah pilihan terakhir.

